



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO.3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Sorong Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan
Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh
Paulina Indiani Kewa Ola Lile
2016310133

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO.3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Sorong Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan
Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol**

Skripsi

Oleh

Paulina Indiani Kewa Ola Lile
2016310133

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti, SIP., M.Si

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Paulina Indiani Kewa Ola Lile
Nomor Pokok : 2016310133
Judul : Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sorong
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan
Minuman Beralkohol

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana
Bandung, 15 Januari 2021

Pembimbing,

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Paulina Indiani Kewa Ola Lile

Nomor Pokok : 2016310133

Judul : Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 4 Februari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap Anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M. Si. : 

Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. : 

Anggota

Indraswari, M.A., Ph.D. : 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Paulina Indiani Kewa Ola Lile
NPM : 2016310133
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Penjualan
Minuman Beralkohol

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Sorong, 14 Januari 2021



Paulina Indiani Kewa Ola Lile

ABSTRAK

Nama : Paulina Indiani Kewa Ola Lile

NPM : 2016310133

Judul : Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PERDA kota Sorong no. 3 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol. Evaluasi efektifitas ini akan menggunakan teori evaluasi efektifitas yang dikemukakan oleh Jhon Martin dan Marion Amies. Teori ini menjelaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai dan hasil aktual dari penerapan suatu kebijakan atau program. Adapun dalam penelitian ini tujuan dari diterapkannya PERDA no. 3 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol adalah untuk menjamin agar tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah kota Sorong. Namun, pada kenyataannya keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Sorong masih terganggu dengan adanya kegiatan orang mengkonsumsi minuman beralkohol.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada 11 orang narasumber yang terbagi menjadi 7 orang informan dari masyarakat, 1 informan dari Dinas Perdagangan, 1 informan dari SATPOL PP kota Sorong yang menjabat sebagai kepala bidang penegakan PERDA, dan 2 orang anggota SATPOL PP kota Sorong. Sedangkan, studi dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari hasil-hasil temuan dari POLRES kota Sorong terkait permasalahan yang disebabkan kegiatan orang mengkonsumsi minuman beralkohol.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan PERDA no. 3 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di kota Sorong belum efektif. Hal ini karena hasil yang diperoleh dari pelaksanaan PERDA tersebut belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat kota Sorong, walaupun dalam pelaksanaan PERDA ini dinas Perdagangan telah melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan dan mengawasi penjualan minuman beralkohol di kota Sorong, seperti penerapan syarat-syarat bagi pelaku usaha penjualan minuman beralkohol, mengatur penjadwalan masuknya minuman beralkohol di kota Sorong agar dapat terkendali, dan atau pelarangan penjualan minuman beralkohol tradisional.

Kata kunci: PERDA, Evaluasi Efektifitas, Minuman Beralkohol

ABSTRACT

Name : Paulina Indiani Kewa Ola Lile

NPM :2016310133

Title : Evaluation of the Effectiveness of the Regional Regulation of the City of Sorong Number 3 of 2015 concerning Control and Supervision of the Sales of Alcoholic Drinks

The purpose of this study is to determine the evaluation of the effectiveness of the implementation of the city regulation of Sorong no. 3 of 2015 concerning Control and Supervision of the Sales of Alcoholic Drinks. This effectiveness evaluation will use the effectiveness evaluation theory proposed by Jhon Martin and Marion Amies which will analyze the objectives to be achieved and the actual results of the implementation of a policy or program. As for this research, the aim of implementing PERDA no. 3 of 2015 concerning Control and Supervision of the Sales of Alcoholic Drinks is to ensure that a conducive public order and security situation is created in the city of Sorong. However, in reality the security and order of the people in the city of Sorong is still disturbed by the activities of people consuming alcoholic beverages.

The type of research used in this research is descriptive research. The data collection technique was carried out by in-depth interviews and documentation study. In-depth interviews were conducted with 11 informants divided into 7 informants from the community, 1 informant from the Trade Office, 1 informant from SATPOL PP Sorong City who is the head of the PERDA enforcement sector, and 2 members of the Sorong City SATPOL PP. Meanwhile, the documentation study was carried out by studying the findings of the POLRES Sorong City regarding problems caused by the activities of people consuming alcoholic drinks.

Based on the results of this study it is known that the application of PERDA no. 3 of 2015 concerning Control and Supervision of the Sales of Alcoholic Drinks in the city of Sorong has not been effective. This is because the results obtained from implementing the PERDA are not in accordance with the objectives to be achieved, namely the creation of security and order for the people of the city of Sorong, although in the implementation of this PERDA the Trade Office has made several efforts to control and supervise the sale of alcoholic drinks in the city of Sorong, such as the application of requirements for business actors selling alcoholic drinks, regulating the schedule for the entry of alcoholic drinks in the city of Sorong so that they can be controlled, and or prohibiting the sale of traditional alcoholic drinks.

Keywords: PERDA, Effectiveness Evaluation, Alcoholic Beverages

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Adapun judul dari penulisan skripsi ini yaitu “Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol”.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
3. Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan pengarahan, dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman angkatan 2016 yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
5. Grup Oooo yang juga memberikan dukungan, memberi semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Teristimewa kepada Bapak, Mama, Kakak dan kedua Ponakan yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
7. Ucapan terimakasih kepada Alexander Aprianto, Adriana Nia Pabuna, Randi Kaunang, Alan, Clarisa dan seluruh teman-teman yang telah membantu penulis dalam menulis skripsi ini.
8. Untuk anak-anak kosan bukit jarian (Eli Sigoro dan Charles Kosama) yang sudah dengan senang hati membantu penulis dikala susah ketika di Bandung.
9. Untuk seluruh narasumber yang telah memberikan waktunya untuk penulis.

Penulis sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dikarenakan tanpa Kuasa Tuhan dan Bimbingan Tuhan penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini pun, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para pihak untuk memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan tulisan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Sorong, 14 Januari 2021

Penyusun,



Paulina Indiani Kewa Ola Lile

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	xi
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	17
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	18
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Pengertian Kebijakan.....	20
2.2 Pengertian Kebijakan Publik	21
2.3 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik	23
2.4 Tipe Evaluasi Kebijakan Publik	24
2.5 Tipe Evaluasi Kebijakan Publik dalam Penelitian	29
2.6 Pengendalian dan Pengawasan oleh Dinas Perdagangan Kota Sorong	32
2.7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol	33

2.7. 1 Pengertian Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.....	33
2.7.2 Maksud dan Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	34
2.8 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III.....	49
METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Tipe Penelitian Kualitatif	49
3.2 Peran Peneliti.....	50
3.3 Lokasi Penelitian	50
3.4 Sumber Data	50
3.4.1 Sumber Data Primer.....	51
3.4.2 Sumber Data Sekunder.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5.1 Wawancara	52
3.5.2 Studi Dokumentasi.....	53
3.6 Analisis Data.....	53
3.7 Uji Keabsahan Data.....	56
3.6 Operasional Variabel.....	57
BAB IV	62
PROFIL DAERAH	62
4.1 Profil Kota Sorong.....	62
4.1.1 Letak Geografis.....	62
4.1.2 Kependudukan.....	64
4.1.3 Potensi Sumber daya Alam, Sarana dan Prasarana	65
4.2 Sejarah Kota Sorong	67
4.3 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	71
4.4 Data Kasus	74

4.4.1 Data Jumlah Pengedar ilegal miras yang telah diberantas di kota Sorong ...	74
4.4.2 Data Jumlah Kematian akibat miras di kota Sorong	74
4.4.3 Data Jumlah Pembegalan terhadap masyarakat di kota Sorong	75
4.4.4 Data Jumlah Kekerasan kepada Perempuan dalam rumah tangga yang dilaporkan di kota Sorong	75
BAB V	63
PEMBAHASAN PENELITIAN	63
5.1. Profil Informan	64
5.1.1. Jenis Kelamin	64
5.1.2. Usia	65
5.1.3 Tingkat Pendidikan	66
5.2. Keamanan Masyarakat	66
5.3. Ketertiban Masyarakat	86
5.4 Upaya yang Dilakukan Dinas Perdagangan dalam Mengendalikan dan Mengawasi Penjualan Minuman Beralkohol	100
BAB VI	111
KESIMPULAN DAN SARAN	111
6.1 Kesimpulan	111
6.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	121

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Gangguan Secara Fisik	70
Grafik 5.2 Gangguan Secara Psikis	73
Grafik 5.3 Gangguan Dari Perkataan Yang Mengusik Atau Melecehkan	75
Grafik 5.4 Tingkatan Intensitas Pemalakan atau Pemajakan yang Pelakunya Sedang Berada Dibawah Pengaruh Minuman Beralkohol	77
Grafik 5.5 Kepemilikan Sanak Saudara Yang Kematianya Disebabkan Karena Pembunuhan Yang Pelakunya Berada Dibawah Pengaruh Minuman.....	79
Grafik 5.6 Pengkonsumsian Minuman Beralkohol Oleh Informan.....	92
Grafik 5.7 Tingkat Penyetujuan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Sorong	94
Grafik 5.8 Tingkat Penemuan Tindakan Menyimpang Yaitu Kegiatan Orang Mengonsumsi Minuman Beralkohol.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 10 Distrik Di Kota Sorong Dengan Luas Wilayah.....	51
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Sorong Berdasarkan Distrik	52
Tabel 4.3 Jumlah Pengedar Ilegal Miras Di Kota Sorong Tahun 2016-2019.....	61
Tabel 4.4 Jumlah Kematian Akibat Miras Di Kota Sorong 2015-2019	61
Tabel 4.5 Jumlah Pembegalan Terhadap Masyarakat Di Kota Sorong 2017-2019...	62
Tabel 4.6 Jumlah Kekerasan Kepada Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kota Sorong 2015-2017	62
Tabel 5.1 Jenis Kelamin	65
Tabel 5.2 Usia.....	65
Tabel 5.3 Pendidikan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Pada Tahun 2018	3
Gambar 1.2 Hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) Pada Tahun 2018	7
Gambar 2.1 Evaluation Types	25
Gambar 2.2 Type Evaluasi Efektivitas	30
Gambar 2.3 Type Evaluasi Efektivitas	35
Gambar 4.1 Peta Pulau Papua	50
Gambar 4.2 Peta Kota Sorong	50

DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol	115
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minuman beralkohol atau yang sering disebut minuman keras atau MIRAS adalah minuman yang mengandung zat etanol. Etanol adalah zat atau bahan yang bila dikonsumsi akan menurunkan tingkat kesadaran bagi konsumennya atau yang lebih dikenal dengan istilah mabuk.¹ Selain itu, MIRAS juga memiliki zat adiktif yaitu zat yang apabila dikonsumsi walau hanya sekali akan membuat orang tersebut merasa ingin terus mengkonsumsinya sehingga pada akhirnya membuat seseorang merasa ketergantungan pada minuman keras.² Pola hidup yang selalu mengonsumsi minuman beralkohol memiliki dampak yang buruk untuk kesehatan dan lingkungan sosial. Hal ini karena, pengkonsumsian minuman beralkohol yang dilakukan secara terus menerus dengan jumlah yang berlebih dapat merusak berbagai organ didalam tubuh terutama hati, otak, dan jantung.³ Selain itu, pengkonsumsian minuman beralkohol juga dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat, hal ini karena ketika orang

¹ Peggy Lusita. *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. <https://media.neliti.com/media/publications/967-ID-pengaruh-penggunaan-minuman-keras-pada-kehidupan-remaja-di-desa-kali-kecamatan-p.pdf> diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 18:23 WIT

² Ibid.

³ Miftahul Jannah. *Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (TUAK) di Kabupaten Toraja Utara*. <https://core.ac.uk/download/pdf/77620624.pdf> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 18:48 WIT

mengonsumsi minuman beralkohol kesadaran yang mereka miliki akan berkurang sehingga mereka dapat melakukan hal yang diluar kesadaran manusia, seperti melakukan pemerkosaan atau berbicara dan bernyanyi pada malam hari dengan suara yang keras yang membuat orang disekitarnya merasa terganggu.⁴ Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan presiden republik Indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁵ Selain minuman beralkohol, di dalam peraturan presiden dikenal juga minuman beralkohol tradisional yang didefinisikan sebagai minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.⁶ Minuman beralkohol ini kemudian dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu golongan A yang merupakan minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen). Selanjutnya, golongan B merupakan minuman beralkohol yang

⁴ Febriana Safitri. *Pengaruh Minuman Keras Terhadap Kenyamanan Masyarakat*. <https://www.kompasiana.com/febrianasafitri/58f8b3dcaf927375048b4567/pengaruh-minuman-keras-terhadap-kenyamanan-masyarakat> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 19:05 WIT

⁵ Peraturan presiden republik Indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol

⁶ Ibid.

mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), dan yang terakhir adalah golongan C yang merupakan minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Dalam usaha untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di lingkungan masyarakat maka dibuatlah Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Di Dalam peraturan ini telah dijelaskan bahwa peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dapat dijual pada tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, toko bebas bea, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk daerah khusus Ibukota Jakarta. Pembatasan peredaran penjualan minuman ini dilakukan agar pemerintah Indonesia dapat mengontrol permasalahan yang terjadi akibat minuman beralkohol. Namun pada kenyataannya walaupun telah terdapat peraturan presiden tersebut, tingkat permasalahan akibat minuman beralkohol atau yang juga dikenal dengan sebutan minuman keras (miras) semakin meningkat. Adapun permasalahan yang muncul akibat mengkonsumsi miras adalah kesadaran seseorang menjadi menurun sehingga dapat menyebabkan permasalahan berupa tindakan kriminalitas di jalanan seperti perampokan, pembunuhan ataupun pembegalan atau bahkan


permasalahan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan, gangguan pencernaan, ataupun gangguan jantung. Selain itu, kematian akibat minuman beralkohol juga dapat disebabkan oleh pencampuran minuman beralkohol dengan minuman jenis lainnya seperti minuman berenergi, susu, minuman bersoda, spirtus, atau bahkan obat-obatan, yang kemudian minuman tersebut sering disebut dengan sebutan Miras oplosan.⁷

Berdasarkan hasil riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018, dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata konsumsi alkohol nasional justru mengalami peningkatan. Dari 35 provinsi yang disurvei, konsumsi alkohol hanya berkurang di 3 provinsi saja, yakni Kepulauan Riau (Kepri), Sumatera Selatan (Sumsel), dan Jambi, sedangkan di 32 provinsi lainnya jumlah konsumsi alkohol bertambah.⁸ Hal ini dapat dilihat pada diagram hasil riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) berikut ini:

⁷ Sulis Winurini. *Remaja dan perilaku berisiko terhadap minuman keras (MIRAS) oplosan*. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-8-II-P3DI-April-2018-217.pdf, diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 20: 33 WIT

⁸ Adi Ahdiat. *Meski ada Pemusnahan Miras, Konsumsi Alkohol Indonesia meningkat*. https://kbr.id/nasional/05-2019/meski_ada_pemusnahan_miras_konsumsi_alkohol_indonesia_meningkat/99437.html, diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 20:45 WIT

Gambar 1.1
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada Tahun 2018⁹



Dari hasil riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) ini dapat diketahui bahwa pola perilaku masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi minuman beralkohol sangatlah tinggi. Perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol ini menjadi permasalahan yang semakin menarik perhatian masyarakat. Hal ini karena kematian akibat mengkonsumsi minuman beralkohol atau miras yang dicampur dengan minuman lainnya yang dikenal dengan sebutan miras oplosan sangatlah tinggi dan terus meningkat. Pada tahun 2015 terdapat 28 orang yang meninggal

⁹ Hasil utama Riskesdas 2018. *Proporsi Konsumsi Minuman Beralkohol Pada Penduduk Umur ≥ 10 tahun menurut Provinsi*. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-riskesdas-2018.pdf>. diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 20:45 WIT


akibat mengkonsumsi miras oplosan, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 57 orang korban jiwa akibat miras oplosan, selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 32 korban jiwa dan kemudian mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 114 orang korban jiwa akibat mengkonsumsi miras oplosan.¹⁰ Adapun rincian korban jiwa pada tahun 2018 tersebar di Jawa Barat sebanyak 58 orang, Jabodetabek sebanyak 37 orang dan Papua sebanyak 19 orang.¹¹ Dari ketiga daerah tersebut yang terhitung paling sedikit memiliki korban jiwa akibat minuman beralkohol pada tahun 2018 terdapat di daerah Papua. Namun, walaupun paling sedikit korban jiwanya, persoalan ini sudah cukup meresahkan kepala-kepala daerah di provinsi Papua Barat, salah satunya yaitu bupati daerah Maybrat yaitu bapa Bernard Sagrim. Dari hasil wawancaranya dengan pihak Radio Republik Indonesia (RRI) kota sorong, beliau mengatakan bahwa penyebab utama kematian orang asli Papua adalah minuman keras atau minuman beralkohol.¹² Pernyataan bupati Bernard Sagrim ini semakin didukung dengan adanya penelitian Riskesdas yang menunjukkan proporsi konsumsi minuman beralkohol pada penduduk umur ≥ 10 tahun di 32 provinsi, seperti terlihat pada gambar berikut:

¹⁰ Sulis Winurini. *Remaja dan perilaku berisiko terhadap minuman keras (MIRAS) oplosan*. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-8-II-P3DI-April-2018-217.pdf, diakses pada 15 Agustus 2020 pukul 21:15 WIT

¹¹ *ibid*

¹² Vincent Bana. *Bupati Maybrat Memberlakukan Perda Miras Guna Menjaga Keselamatan Orang Asli Papua*. <https://rri.co.id/sorong/daerah/674734/bupati-maybrat-memberlakukan-perda-miras-guna-menjaga-keselamatan-orang-asli-papua>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 21:20 WIT

Gambar 1.2
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada Tahun 2018¹³



Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa provinsi Papua Barat pada tahun 2007 dan 2018 merupakan daerah ke-7 yang memiliki proporsi konsumsi minuman beralkohol terbanyak setelah enam (6) daerah lainnya seperti Sulut, NTT, Bali, Gorontalo, Maluku, Sulteng, dan Kalbar. Walaupun Papua Barat (Pabar) berada pada urutan ke-7 dan tidak menempati posisi pertama, namun tetap saja proporsi konsumsi minuman beralkohol provinsi Papua Barat ketika tahun 2007 dan 2018 masih berada diatas proporsi yang ditetapkan secara nasional yakni sebesar 3,0 ketika tahun 2007 dan sebesar 3,3 ketika 2018. Selain

¹³ Hasil utama Riskesdas 2018. *Proporsi Konsumsi Minuman Beralkohol Pada Penduduk Umur ≥ 10 tahun menurut Provinsi*. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-riskesdas-2018.pdf>. diakses pada 15 Agustus 2020 pukul 21:25 WIT

tingginya proporsi konsumsi minuman beralkohol, provinsi Papua Barat juga termasuk kedalam provinsi yang mengalami peningkatan proporsi konsumsi minuman beralkohol, hal merupakan suatu prestasi yang buruk bagi provinsi Papua Barat.

Meningkatnya angka proporsi konsumsi minuman beralkohol di Papua Barat merupakan sebuah cerminan yang menunjukkan bahwa betapa sukanya masyarakat Papua Barat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Ketertarikan masyarakat Papua Barat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dapat mengancam keberlangsungan hidup orang asli Papua (OAP) yang seperti yang dinyatakan oleh bupati Bernard Sagrim.¹⁴ Oleh karena itu, dari tingginya proporsi konsumsi masyarakat Papua Barat terhadap minuman keras yang dapat menyebabkan terganggunya keberlangsungan hidup orang asli Papua maka perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang terdapat di daerah provinsi Papua Barat yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

Salah satu daerah yang terdapat di Papua Barat yang perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol adalah daerah kota Sorong. Hal ini karena dari hasil wawancara dengan bapak Ansel selaku kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bintibmas) Kota Sorong, diketahui bahwa kota

¹⁴ Vincent Bana. *Bupati Maybrat Memberlakukan Perda Miras Guna Menjaga Keselamatan Orang Asli Papua*. <https://rri.co.id/sorong/daerah/674734/bupati-maybrat-memberlakukan-perda-miras-guna-menjaga-keselamatan-orang-asli-papua>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 21:30 WIT

Sorong merupakan daerah yang menjadi pusat pemasok minuman keras ke beberapa kabupaten atau kota lain yang berada dalam daerah Papua Barat contohnya seperti penjualan ke daerah kabupaten Sorong selatan. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Ansel:

“kota Sorong ini sudah pusat pemasoknya miras di beberapa daerah kabupaten, kota di daerah Papua Barat, contohnya saja daerah Sorong Selatan masuknya dari mana coba ya dari kota Sorong, kota Sorong ni kan bisa dibilang pintu gerbang masuknya barang-barang di Papua Barat”¹⁵

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengevaluasian terhadap peraturan daerah kota Sorong nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

Peraturan daerah kota Sorong nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol sangat penting untuk dievaluasi karena tingkat kematian di kota sorong akibat miras masih sangat tinggi. Berikut ini hasil wawancara dengan bapak Ansel selaku kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bintibmas) terkait kematian yang dikarenakan kecelakaan yang korbannya dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol:

“kematian karena kecelakaan yang kondisinya sedang mabuk sering sekali seharusnya tu rata-rata bisa 2 (dua). Biasanya kecelakaan yang dikarenakan jatuh sendiri atau tidak baku tabrak antara mobil dengan motor atau motor dengan motor dan hal itu sudah biasa terjadi disini, saking sering terjadi orang sudah menganggap biasa saja kalau ada orang yang mati karena kecelakaan terus orangnya dalam kondisi mabuk.”¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan bapa Ansel selaku kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit bintibmas) Kota Sorong pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 18:16 WIT

¹⁶ ibid

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ansel selaku kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bintibmas) Kota Sorong, diketahui bahwa kematian akibat mengkonsumsi miras di kota Sorong setiap harinya rata-rata mencapai 2 korban jiwa, kematian ini rata-rata terjadi akibat mengkonsumsi miras dan kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas. Dari wawancara ini juga diketahui bahwa fenomena kecelakaan tunggal yang terjadi karena jatuh tanpa bertabrakan dengan kendaraan lain ataupun tabrakan antara mobil dengan motor ataupun motor dengan motor yang dilatarbelakangi oleh mengkonsumsi minuman keras merupakan hal yang sangat biasa terjadi di kota Sorong. Hal ini pun dibenarkan oleh penuturan Kapolres Sorong kota AKBP Mariochristy PS Siregar yang mengatakan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018. Peningkatan ini terjadi sebanyak 40 kasus, pada tahun 2018 terdapat 100 dan kemudian naik menjadi 140 kasus pada tahun 2019 yang menyebabkan sebanyak 33 orang meninggal dunia. Kapolres Sorong menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di kota Sorong terjadi akibat utamanya adalah pengendara dipengaruhi oleh minuman keras.¹⁷

Selain itu perlu dilakukannya evaluasi terhadap peraturan daerah kota Sorong nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol karena penjualan minuman keras di kota Sorong masih

¹⁷ Anwar Maga. *Kecelakaan lalu lintas di kota Sorong meningkat*.
<https://papua.antaranews.com/berita/517164/kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-sorong-meningkat> diakses pada 16 Agustus 2020 pukul 20:15 WIT

cukup bebas. Hal ini ditunjukkan pemberitaan yang diterbitkan oleh redaksi obor keadilan yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018 kapolsek kota Sorong telah menyita beberapa jenis minuman keras dari salah satu toko di kota Sorong karena telah menjual miras tersebut secara ilegal.¹⁸ Adapun jenis minuman yang disita yaitu bir bintang putih ukuran 500 ml sebanyak 1334 kaleng, bir bintang ukuran 320 ml sebanyak 720 kaleng, bir Guinness ukuran 500 ml sebanyak 360 kaleng, bir Guinness ukuran 320 ml sebanyak 1.560 kaleng dan bir Guinness dengan ukuran 325 ml sebanyak 372 botol. Selain jenis bir yang disita pada toko yang tidak disebutkan namanya, kapolsek kota sorong juga bersama timnya telah menyitas vodka robinson sebanyak 20 botol, vodka mansion house sebanyak 87 botol, Mcdonald anggur merah sebanyak 24 botol, Mcdonald Whisky sebanyak 22 botol, robinson whisky sebanyak 24 dan masih banyak jenis minuman lainnya yang disita dengan jumlah yang banyak.¹⁹ Penyitaan Miras dengan jenis minuman yang telah disebutkan, dilakukan selama tiga hari yakni pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 mei 2018 pada satu toko. Dari aksi penyitaan yang dilakukan ini diperoleh hasil bahwa sebanyak 5.342 botol minuman keras disita oleh kapolsek kota Sorong.²⁰ Jumlah penyitaan ini merupakan jumlah yang sangat banyak yang hanya dilakukan pada satu toko saja di kota Sorong. Oleh karena itu, karena hal-hal inilah maka perlu dilakukannya pengevaluasian

¹⁸ Obor Panjaitan. *Polres Sorong Kota Tentang Penjualan Miras Tanpa Izin*
<https://www.oborkeadilan.com/2018/05/press-release-polres-sorong-kota.html> diakses pada 16 Agustus pukul 20:20 WIT

¹⁹ ibid

²⁰ ibid

terhadap peraturan daerah kota Sorong nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam usaha untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di kota Sorong maka pemerintah kota Sorong membuat peraturan daerah (PERDA) kota Sorong nomor 3 tahun 2015. Tujuan dari PERDA ini adalah untuk menjamin agar tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di kota Sorong. Namun pada penerapan PERDA tersebut masih banyak permasalahan mengenai minuman beralkohol yang belum dapat diselesaikan. Adapun permasalahan tersebut yaitu:

1. Adanya Penjual minuman beralkohol ilegal di kota Sorong

Penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin masih saja terdapat di kota Sorong. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Ansel selaku kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bintibmas) Kota Sorong, berikut ini:²¹

“penjual miras yang ilegal masih ada. Kalau dihitung ya bisa sampe 2 tempat di setiap RT. Biasanya bentuk tempat penjualannya di rumah-rumah biasa, ya itu biar tidak ketahuan polisi. Biasanya dong pu alasan kalau pas dirazia ya karena urusan perut lah, jualan begitu karena keperluan untuk kehidupan sehari-hari.”

²¹ Wawancara dengan bapa Ansel selaku kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit bintibmas) Kota Sorong pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 18:16 WIT

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka diketahui bahwa masih terdapat penjual miras ilegal yang ada di kota Sorong dengan jumlah yang cukup banyak.

2. Tingkat kematian yang tinggi akibat miras

Kematian yang disebabkan oleh mengkonsumsi minuman beralkohol atau miras dapat terjadi karena kematian langsung akibat mengkonsumsi miras atau kematian tidak langsung seperti kecelakaan namun dipengaruhi oleh miras. Dari dua kematian akibat miras tersebut yang paling banyak terjadi di kota Sorong adalah kematian karena kecelakaan yang dipengaruhi oleh miras. Menurut Kapolres Sorong AKBP Mariochristy PS Siregar menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di kota Sorong terjadi akibat utamanya adalah pengendara dipengaruhi oleh minuman keras.²² Berdasarkan wawancara dengan bapak Ansel juga diketahui bahwa kematian akibat miras di Kota Sorong rata-rata mencapai 2 orang setiap harinya dan beliau pun menegaskan bahwa setiap harinya kasus kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang terjadi tanpa bertabrakan dengan

²² Ernes Broning. *Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Sorong Meningkat*. <https://papua.antaranews.com/berita/517164/kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-sorong-meningkat> diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 15:12 WIT

kendaraan lain sering sekali terjadi. Berikut ini hasil wawancara dengan bapak Ansel:²³

“kematian karena kecelakaan yang kondisinya sedang mabuk sering sekali seharusnya tu rata-rata bisa 2 (dua). Biasanya kecelakaan yang dikarenakan jatuh sendiri atau tidak baku tabrak antara mobil dengan motor atau motor dengan motor dan hal itu sudah biasa terjadi disini, saking sering terjadi orang sudah menganggap biasa saja kalau ada orang yang mati karena kecelakaan terus orangnya dalam kondisi mabuk .”

Hal lain pun diungkapkan beliau seperti berikut ini:

“yang biasa lagi yang terjadi adalah penemuan mayat di pinggiran jalan atau bahkan sering di selokan yang kematiannya tidak tahu karena apa dan setelah diotopsi hasilnya ya ada kandungan minuman beralkohol di tubuh mayatnya.”²⁴

Berdasarkan hasil, wawancara tersebut diketahui bahwa tidak jarang ditemukan mayat yang tergeletak di jalan yang kematiannya tidak diketahui karena apa tetapi ketika di otopsi hasilnya menunjukkan adanya kandungan minuman beralkohol di dalam tubuhnya.

3. Dampak Sosial dari minuman beralkohol

1. Pembegalan yang terjadi di masyarakat

²³ Wawancara dengan bapa Ansel selaku kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit bintibmas) Kota Sorong pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 18:16 WIT

²⁴ ibid

Pembegalan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat kota Sorong tidak terlepas dari pengaruh minuman beralkohol. Hal seperti yang diungkapkan oleh bapak Ansel selaku kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bintibmas) Kota Sorong, berikut ini:

“kasus pembegalan yang lagi marak terjadi ni memang selalu pelakunya sedang berada di bawah pengaruh miras. Mereka kalau mau begal tu pasti mabuk dulu baru melakukan pembegalan.”²⁵

Hal ini juga dibenarkan oleh kasat Reskrim Polres Sorong kota yaitu AKP Saiful Rahman yang menjelaskan sebagai berikut:

“mereka ini dalam aksinya, dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, dan narkoba, jenis ganja, ini terbukti dengan hasil tes urine yang kami lakukan terhadap mereka dan terbukti positif.”²⁶

Berdasarkan hal itu maka dapat diketahui bahwa MIRAS atau minuman beralkohol memiliki kaitan yang cukup erat dengan pelaku pembegalan yang terjadi di kota Sorong yang membuat warga menjadi sangat resah.

2. Kekerasan dalam Rumah tangga yang terus terjadi

²⁵ ibid

²⁶ Chanry Andrew. *Komplotan Begal Sorong Ditangkap, 5 Pelaku Ditembak Polisi*. <https://regional.inews.id/berita/komplotan-begal-sadis-di-kota-sorong-ditangkap-5-pelaku-ditembak-polisi> diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 16:17 WIT

Kekerasan dalam rumah tangga sering sekali terjadi dengan kondisi pelakunya sedang berada dibawah pengaruh minuman beralkohol. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan bapak Ansel berikut ini:²⁷

“kekerasan dalam rumah tangga itu salah satu hal yang sering terjadi di kota Sorong ini dengan kondisi suami mabuk ee. Dalam sehari tu sa bisa dapat pengaduan terkait hal itu sebanyak 3 kasus. Kasus lain biasanya istri dapat pukul karena dia tidak kasih uang buat de pu suami untuk beli miras. 3 kasus pengaduan dalam satu hari tadi yang saya maksud itu belum termasuk kasus yang masuk kedalam kasus pelaporan ya. Jadi sebenarnya kalau mau dihitung-hitung sebenarnya cukup banyak kasus kekerasan yang suaminya lagi mabuk, bahkan untuk beberapa orang itu sudah hal biasa dan mereka tidak melaporkan.”

Hal ini didukung dengan pernyataan Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Sorong. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh oke news dengan kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Sorong diketahui bahwa pada tahun 2015 kekerasan terhadap perempuan di kota Sorong mencapai 57 kasus, hal ini merupakan kasus paling banyak jika dibandingkan dengan daerah lain di Papua Barat.²⁸ Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Sorong menyatakan bahwa 70 persen korban kekerasan fisik yang terjadi di kota Sorong adalah ibu

²⁷ Op.cit

²⁸ News.okezone.com . *Miras Sebabkan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sorong Meningkat.* <https://news.okezone.com/read/2015/10/25/340/1237699/miras-sebabkan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sorong-meningkat> diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 16:14 WIT

rumah tangga. Beliau menegaskan bahwa faktor utama pelaku kekerasan melakukan hal kekerasan fisik pada korban adalah karena dipengaruhi oleh minuman beralkohol.²⁹

Dari permasalahan diatas diketahui bahwa tujuan dari PERDA kota Sorong Nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol yaitu untuk menjamin agar tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah kota Sorong belum tercapai. Hal tersebut karena di dalam keberlangsungan hidup masyarakat masih terdapat persoalan-persoalan yang tercipta karena pengaruh minuman beralkohol. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukannya pengevaluasian terhadap PERDA no. 3 tahun 2015 terkait tentang evaluasi efektivitas pelaksanaan PERDA kota Sorong Nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

²⁹ ibid

Bagaimana evaluasi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah kota Sorong nomor 3 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di kota Sorong?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi efektivitas dari pencapaian tujuan dari pelaksanaan PERDA kota Sorong nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kota Sorong, yang ditinjau dari 2 aspek yaitu:

1. Mengetahui pencapaian tujuan PERDA yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Mengetahui upaya pengendalian dan pengawasan dalam melaksanakan PERDA.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan Studi Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan mata kuliah evaluasi kebijakan public dan juga sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin melanjutkan dengan permasalahan yang sama.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi yang nyata bagi pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah kota Sorong terkait keefektifan pelaksanaan PERDA kota Sorong Nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.